



# BUPATI BONE BOLANGO

## PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 7 TAHUN 2010

### TENTANG

#### MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan penghapusan Kendaraan Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, perlu adanya mekanisme yang mengatur penghapusan kendaraan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Mekanisme Penghapusan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

| PARAF KOORDINASI |  |
|------------------|--|
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |  |

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;




|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |   |

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG MEKANISME PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |   |

**BAB I**



**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Bone Bolango ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dibeli dan diperoleh dari APBD atau perolehan lain yang sah, yang dipergunakan untuk mendukung kelancaran tugas.

3. Dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah penguasaan secara fisik dan atau secara kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah yang perolehannya dari pengadaan yang dibayarkan melalui APBD/diterima hibah.
4. Kendaraan Dinas terdiri dari kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
5. Kendaraan Dinas Perorangan adalah kendaraan yang diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
6. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan selanjutnya disebut kendaraan dinas jabatan, diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV.
7. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan selanjutnya disebut kendaraan dinas lapangan pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum serta dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan atau pengelola dari tanggungjawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.
11. Panitia penghapusan adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, Bagian Umum dan protokoler.
12. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.

| PARAF KOORDINASI |   |
|------------------|---|
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |   |

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Mekanisme penghapusan kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai bagian dari Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara

**Pasal 3**

(1).Kendaraan dinas meliputi :

- a. Kendaraan Dinas yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
- b. Kendaraan Dinas yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(2).Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kendaraan Dinas yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
- b. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. Kendaraan Dinas yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 4**


Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka efisiensi keuangan daerah khususnya biaya pemeliharaan kendaraan dinas milik Daerah.

**BAB IV**  
**PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN**  
**KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN LAPANGAN**

**Pasal 5**

(1).Kendaraan Dinas yang dapat dihapus dan dijual adalah :

- a. Kendaraan dinas jabatan yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
- b. Kendaraan dinas lapangan yang terdiri dari mobil ambulance, mobil pemadam kebakaran, bus, microbus, pickup, truck, alat-alat besar dan kendaraan diatas air yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
- c. Kendaraan dinas beroda 2 (dua ) yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dihitung sejak tanggal pembelian;
- d. Kendaraan dinas selain huruf a dan huruf b, yang rusak berat dan atau taksiran biaya perbaikannya melebihi 30% dari harga pasar mobil tersebut;

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |   |


- e. Kendaraan yang hilang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk ketentuan dalam ayat (1) huruf a disyaratkan sudah memiliki kendaraan pengganti kecuali untuk kendaraan eselon III dan eselon IV.
- (3). Khusus untuk kendaraan dinas jabatan eselon II yang sudah memenuhi persyaratan ayat (1) huruf a diatas namun belum memiliki kendaraan pengganti, dapat dihapus dengan syarat tetap menggunakan kendaraan dinas yang ada sampai akhir tahun berjalan.
- (4). Kendaraan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kendaraan dinas roda 4 (empat), roda 2 (dua) yang dibawa oleh pejabat yang pindah tugas diluar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango atau telah pensiun.
- (5). Penghapusan Kendaraan Dinas :
- a. Kepala SKPD mengajukan usulan penghapusan kendaraan dinas kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango disertai alasan penghapusan dan kelengkapan administrasinya.
  - b. Usulan Penghapusan dilampiri Telaahan staf tentang analisa ketidakefisienan atas biaya pemeliharaan selama satu tahun terakhir untuk kendaraan Dinas Lapangan dan surat pernyataan tentang tidak terganggunya pelaksanaan tugas oleh kepala SKPD.
  - c. Badan Keuangan dan Aset memverifikasi secara administrasi.
  - d. Panitia Penghapusan memverifikasi secara teknis usulan penghapusan berdasarkan hasil verifikasi administrasi.
  - e. Panitia Penghapusan menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Daerah, berupa usulan persetujuan penghapusan atau penolakan, termasuk mekanisme penghapusan.
  - f. Bupati mengeluarkan keputusan persetujuan penghapusan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas lapangan serta prosedur pemindahtanganan berdasarkan Keputusan Persetujuan Penghapusan.
  - g. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD menghapus dari daftar aset daerah dan mengeluarkan surat keterangan penghapusan aset.
  - h. Kepala SKPD segera menindaklanjuti pemindahtanganan aset yang disetujui untuk dihapus, melalui penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah.

(6). Pemindahtanganan Kendaraan Dinas :

- a. Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan dapat dilakukan melalui pelelangan umum dan pelelangan terbatas.
- b. Persyaratan administrasi kendaraan dinas yang akan dilelang :
  1. Laporan uji fisik kendaraan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bone Bolango.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |   |

2. Surat asli kendaraan lengkap berupa faktur pembelian, BPKB, STNK dan nota pajak terakhir.
  3. Kronologis pemegang kendaraan dari SKPD.
  4. Keputusan Bupati penghapusan kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas lapangan serta prosedur pemindahtanganan.
  5. Surat Keterangan penghapusan aset dari Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- c. Perhitungan harga pasar kendaraan yang dapat dipertanggungjawabkan dari SKPD.
  - d. Pelelangan umum dilaksanakan melalui Kantor Lelang Negara.
  - e. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh panitia pelelangan terbatas pada SKPD.
  - f. Dalam hal pelaksanaan pelelangan terbatas, Kepala SKPD menetapkan panitia pelelangan terbatas dengan Keputusan yang diketuai oleh Kepala Bagian Umum dan Protokoler pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Sekretaris pada Dinas/Badan/Inspektorat, Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor dengan anggota terdiri dari unsur-unsur keuangan dan teknis.
  - g. Jumlah panitia pelelangan terbatas minimal 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal.
  - h. Pelelangan terbatas dapat diikuti oleh :
    1. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas :
      - a) Pejabat/PNS yang akan dan telah pensiun atau pernah memegang kendaraan yang bersangkutan;
      - b) Pejabat/PNS sebagai pemegang kendaraan terlama atau yang bertanggungjawab sesuai surat penunjukan.
    2. Pejabat/PNS yang mengabdikan di Pemerintah Kabupaten Bone Bolango selama 3 (tiga) tahun atau lebih.
    3. Pejabat/PNS yang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun belum pernah mendapat fasilitas umum dan atau membeli kendaraan milik Pemerintah,
    4. Pejabat/PNS lainnya yang ditetapkan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - i. Pemenang pelelangan terbatas ditetapkan oleh Kepala SKPD atas dasar usulan panitia pelelangan,
  - j. Pelelangan umum dapat diikuti oleh peserta sesuai persyaratan yang akan ditetapkan oleh Kantor Lelang Negara setempat.
  - k. Harga jual kendaraan dinas operasional dan lapangan ditentukan sebagai berikut :
    1. Kendaraan dinas jabatan yang berumur diatas 5 (lima) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.


|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I        |   |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |   |

2. Kendaraan dinas lapangan berumur diatas 10 (sepuluh) tahun harga jualnya adalah 30% (tiga puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
  3. Kendaraan dinas roda 2 (dua ) sepeda motor, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.
- l. Hasil penjualan/pelelangan disetor tunai atau diangsur selama 12 (dua belas) bulan sejak penetapan ke Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango.
  - m. Pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.
  - n. Pemindahtanganan selain ayat (6) huruf a, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,




**BAB V**  
**PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN**  
**KENDARAAN PERORANGAN DINAS**

**Pasal 6**

- (1). Kendaraan yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih, dihitung sejak tanggal pembelian.
- (2). Yang berhak membeli adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun atau lebih dan belum pernah membeli Kendaraan Perorangan Dinas dari Pemerintah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3). Persyaratan administrasi penjualan :
  - a. Keputusan pengangkatan pertama Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - b. Surat persyaratan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
  - c. Sudah memiliki kendaraan pengganti.
  - d. Hasil penelitian panitia penjualan
- (4). Harga jual kendaraan perorangan dinas ditentukan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku,
  - b. Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur diatas 8 (delapan) tahun atau lebih, harga jualnya adalah 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku,
- (5). Pelaksanaan teknis penjualan kendaraan perorangan dinas :
  - a. Penjualan kendaraan perorangan dinas didasarkan permohonan dari yang bersangkutan;

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>PARAF KOORDINASI</b> |   |
| KEPALA BKAD :           |  |
| ASISTEN I :             |  |
| ASISTEN II :            |  |
| SEKDA :                 |  |

- b. Untuk melaksanakan penelitian atas kendaraan yang dimohon untuk dibeli, Bupati dengan Keputusan membentuk Panitia Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas, yang bertugas meneliti dari segi administrative/pemilikan kendaraan, fisik kendaraan, kemungkinan mengganggu kelancaran dinas, efisiensi penggunaannya, biaya operasional, nilai jual kendaraan, persyaratan pejabat pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu,
- c. Hasil penelitian Panitia Penjualan Kendaraan dituangkan dalam bentuk Berita Acara,
- d. Bupati menetapkan keputusan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan lampiran keputusan yang memuat antara lain :
  1. Nama dan jabatan pembeli;
  2. Data mengenai kendaraan;
  3. Biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
  4. Harga jual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Harga yang ditetapkan;
  6. Jumlah harga yang harus dibayar pembeli.
- e. Setelah penetapan penjualan dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas yang ditanda tangani oleh Pengelola atas nama Bupati,
- f. Apabila ada perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir atas kendaraan tersebut, maka biaya dimaksud harus dibayar lunas sekaligus oleh pembeli sebelum Surat Perjanjian ditandatangani,
- g. Surat Perjanjian Jual Beli harus memuat :
  1. Besarnya setoran tunai atas harga jual kendaraan dimaksud;
  2. Selama belum disetor, kendaraan perorangan dinas tersebut tetap tercatat sebagai barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
  3. Pajak penjualan ditanggung sepenuhnya oleh pembeli.
- h. Dalam hal kendaraan tersebut masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya oli dan BBM dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang memungkinkan.
- i. Semua harga jual dan biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan harus disetor ke kas Daerah,
- j. Setelah harga jual kendaraan perorangan dinas disetor, maka dikeluarkan Keputusan Bupati yang menetapkan penjualan Kendaraan Perorangan Dinas,
- k. Berdasarkan Keputusan Bupati diatas, maka pejabat pembeli kendaraan perorangan dinas dapat melakukan Balik Nama Kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru diberikan hak untuk membeli lagi kendaraan perorangan dinas setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat pembeliannya yang pertama.

|                  |   |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI |   |
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA :          |   |





BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini tidak berlaku untuk kendaraan yang dipinjam pakai oleh Instansi Vertikal, termasuk TNI, POLRI atau pihak lainnya.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

|                  |  |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI |  |
| KEPALA BKAD :    |  |
| ASISTEN I :      |  |
| ASISTEN II :     |  |
| SEKDA            |  |

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 5 Januari 2010  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 5 Januari 2010  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

RIDWAN TOHOPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2010 NOMOR :